

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab I-IV bahwa sudah jelas di cantumkan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil sudah jelas melarang bahwa di wilayah pesisir Pantai tidak diperuntukan pemukiman masyarakat dikarenakan akan merusak biota laut dan mencemari lingkungan sekitar. Karena secara langsung pendirian bangunan dipesisir Pantai Kartini Jepara akan menimbulkan masalah Lingkungan.dengan adanya sampah limbah masyarakat yang berupa sampah industri maupun non industri.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuan dan pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat, sehingga sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Oleh

sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengelolaan yang berpihak pada pengeoaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yatu, yang bersifat struktural dan non-struktural.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Jepara, Jawa Tengah memperketat izin pendirian bangunan di tepi pantai. Ini sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dan mencegah ancaman abrasi, yaitu dengan cara:
 - a. Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala Penebitan IMB, salah satunya adalah dengan Mengefektifkan Peraturan Daerah tentang IMB melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera
 - b. Meningkatkan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 kepada masyarkat guna Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten

- c. Melakukan Upaya-Upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali Pegawai Negeri Sipil; Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan Pendisiplinan yang manusiawi; serta Keteladanan para pimpinan sebagai contoh yang baik bagi masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Jepara melarang pendirian bangunan atau rumah dengan jarak 100 meter dari bibir pantai. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan dalam saat-saat untuk dan mencegah terjadinya bencana